

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu pada bagian barat laut, Kabupaten Kuningan pada bagian selatan, dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada bagian timurnya. Kota Cirebon termasuk kota yang strategis, dikarenakan terdapat jalan raya pantura yang menjadi salah satu jalur darat yang paling banyak dilintasi oleh pengendara yang bertujuan antar provinsi maupun antar pulau. Selain itu, Kota Cirebon juga berbatasan langsung dengan perairan Laut Utara Jawa pada bagian utaranya. Sehingga Kota Cirebon menjadi salah satu kota yang memiliki pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan adalah pelabuhan perikanan kelas B yang menjadi tempat untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan yang rata-rata berukuran 30 Gross Tonnage (GT). Sebagian besar kapal penangkap ikan tersebut melakukan operasi penangkapan ikan di WPP NRI 712, yaitu di wilayah perairan Laut Utara Jawa. Sebelum melakukan operasi penangkapan ikan, kapal penangkap ikan diwajibkan memiliki persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar yang ada di PPN Kejawan.

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah seorang yang bertugas untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran (PER.08/MEN/2012). Salah satu tugas dan wewenang syahbandar yaitu menerbitkan SPB. Penerbitan SPB yang dilakukan oleh syahbandar harus dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh PPN Kejawan. Jika penerbitan SPB tidak sesuai dengan SOP, maka dapat menghambat penerbitan SPB. Sehingga dapat menghambat keberangkatan kapal penangkap ikan, baik kapal penangkap ikan yang bertujuan ke daerah penangkapan maupun yang bertujuan ke pelabuhan perikanan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai kesesuaian SOP pelayanan penerbitan SPB di PPN Kejawan. Pentingnya

penulisan TA ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelayanan penerbitan SPB dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh PPN Kejawanan agar keberangkatan kapal perikanan dapat berjalan dengan semestinya. Apabila pelayanan penerbitan SPB tidak atau belum sesuai dengan SOP, maka akan menghambat proses penerbitan SPB. Sehingga dapat merugikan nelayan dan pemilik kapal dikarenakan keberangkatan kapal perikanan yang tertunda.


1.2 Tujuan

Tujuan ditulisnya tugas akhir ini yaitu untuk :

- A. Mengetahui mengenai kesesuaian SOP dengan proses pelayanan penerbitan SPB kapal penangkap ikan yang ada di PPN Kejawanan.
- B. Mengetahui kendala apa saja yang dapat terjadi pada saat proses penerbitan SPB di PPN Kejawanan.

1.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan tugas akhir diperlukan langkah-langkah atau rancangan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran diperlukan dalam penulisan tugas akhir. Adapun kerangka pemikiran pada tugas akhir ini yaitu :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

Kontribusi yang dapat diberikan dari penulisan tugas akhir ini yaitu dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca khususnya mahasiswa/i program studi perikanan tangkap mengenai proses pelayanan penerbitan persetujuan berlayar, SOP penerbitan SPB, dan kendala yang dapat terjadi pada saat proses penerbitan SPB di PPN Kejawanan. Serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i program studi perikanan tangkap dalam penulisan tugas akhir dan proyek mandiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kesesuaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III, kesesuaian berasal dari kata “sesuai” yang berarti selaras atau cocok. Arti kata kesesuaian adalah keselarasan atau kecocokan. Maka yang dimaksud kesesuaian SOP pelayanan penerbitan SPB di PPN Kejawanan dalam Tugas Akhir (TA) ini yaitu untuk mengetahui keselarasan dan kecocokan mengenai SOP yang sudah ditetapkan dengan pelayanan dalam penerbitan persetujuan berlayar yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di kantor kesyahbandaran PPN Kejawanan.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan kesesuaian SOP pelayanan penerbitan SPB di PPN Kejawanan adalah keselarasan atau kecocokan antara pelayanan dalam penerbitan persetujuan berlayar yang diberikan kepada pelaku usaha atau pengurus kapal dengan SOP yang telah ditetapkan oleh PPN Kejawanan. Kesesuaian SOP pelayanan penerbitan SPB ini diperlukan agar penerbitan SPB kapal penangkap ikan yang ada di PPN Kejawanan tidak terhambat.

2.2 Pelayanan Administrasi

Menurut KBBI (Edisi III) pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti membantu menyiapkan yang diperlukan oleh seseorang. Sedangkan kata pelayanan memiliki arti usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Menurut Regina Fitriani Rendo, P. S. & Purwaningsih, A. (2019), pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan seseorang yang memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang sudah ditetapkan.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup dalam pelayanan publik yaitu pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi. Pelayanan barang yaitu pengadaan dan penyaluran barang oleh

instansi pemerintah atau badan usaha. Pelayanan jasa yaitu penyediaan jasa untuk kepentingan publik yang disediakan oleh pemerintah atau suatu badan usaha.

Menurut Silalahi dalam (Marliani, L. 2019), administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama tersebut dilakukan secara berkelompok berdasarkan pembagian tugas yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah diatur.

Pelayanan administrasi yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan dapat berupa pencatatan, pengambilan keputusan, dokumen, serta perumusan kebijakan, mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, tata usaha, dan arsip (Arifin, M.Z., 2022).

Jadi pelayanan administrasi adalah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang diberikan oleh penyedia layanan dengan bekerjasama dan pelayanan yang diberikan dapat berupa dokumen, keputusan, atau arsip sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Maka yang dimaksud pelayanan penerbitan SPB adalah pelayanan yang diberikan kepada pengurus kapal untuk memenuhi kebutuhan dokumen atau persyaratan kapal perikanan sebelum berlayar berupa pelayanan penerbitan SPB.

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah sistem untuk memudahkan dan menertibkan pekerjaan. SOP berupa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dan mendapat hasil yang efektif. SOP dibuat untuk memenuhi kebutuhan tentang penyusunan prosedur operasional standar yang benar. SOP dapat menjadi pengendali proses kegiatan yang berlangsung agar sistematis dan efektif (Riantoro, I.E., 2021).

Menurut Buchori dalam (Nurlaela, 2020), prosedur operasi standar atau yang biasa dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja, pemerintah menyatakan “SOP berisi rangkaian instruksi tertulis yang baku mengenai proses atau cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat

terselenggaranya kegiatan tersebut, dan orang atau petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut". Prosedur operasi standar adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara jelas, bertahap, dan sistematis.

Menurut Kusumaningrum, *et.al.*, (2019), SOP dalam dunia kerja adalah petunjuk pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang sudah ditetapkan. SOP berupa serangkaian instruksi yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam organisasi. SOP adalah rangkaian instruksi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. SOP adalah panduan yang diungkapkan secara jelas tentang harapan dan isyarat dari karyawan dalam menjalankan tugas.

2.4 Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah suatu dokumen negara yang diterbitkan oleh syahbandar perikanan yang digunakan oleh kapal penangkap ikan sebagai izin dari pelabuhan perikanan pangkalan untuk melakukan kegiatan berlayar dengan tujuan ke daerah penangkapan atau pelabuhan perikanan lainnya.

Menurut PP No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.

SPB merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kewajiban lainnya (Turang, V. S., *et.al.*, 2019). Menurut A. Danis (2021), SPB adalah dokumen yang wajib dimiliki setiap kapal yang akan berlayar kecuali kapal perang, kapal negara, atau kapal pemerintah kecuali digunakan untuk kegiatan niaga.

2.5 Syahbandar

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Syahbandar diangkat oleh Menteri Perhubungan yang harus mempunyai dasar kompetensi di bidang pelayaran. Syahbandar di pelabuhan perikanan harus mengerti mengenai bidang perikanan. Syarat menjadi syahbandar di pelabuhan perikanan yaitu memiliki sertifikat pelaut seperti Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) atau Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN), memiliki surat tanda kelulusan pendidikan dan latihan kesyahbandaran oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan atas usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Taufik, E.A., & Amiek Soemarmi, I., 2016).

Menurut Putri, N.E., *et.al.*, (2016), syahbandar memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPB. Kapal perikanan yang memiliki SPB dapat melaksanakan kegiatan berupa penangkapan, pengangkutan, dan lainnya dapat berjalan dengan aman. Menurut Hapsari, D. I., *et.al.*, (2013), syahbandar di pelabuhan perikanan wajib memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal termasuk SPB.

Syahbandar dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu dengan memberikan izin berlayar kepada kapal berupa SPB untuk kapal yang layak beroperasi. Dalam hal itu, peran syahbandar yaitu pemeriksaan administratif, teknis, dan nautis demi mewujudkan keselamatan kapal, awak kapal, dan barang di laut (Suryani, D., *et.al.*, 2018).

2.6 Pelabuhan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 (PER.08/MEN/2012) tentang Kepelabuhan Perikanan Pasal 1, pelabuhan

perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas wilayah tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam peraturan menteri tersebut pada Pasal 5 menyebutkan tentang klasifikasi pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) kelas A, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) kelas B, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) kelas C, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kelas D.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawatanan adalah pelabuhan perikanan kelas B yang kriterianya sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 7. Kriteria operasionalnya terdapat industri pengolah ikan dan industri penunjang lainnya. Serta kriteria teknisnya memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal penangkap ikan yang sekurang-kurangnya berukuran 30 GT, panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m, dan kapal yang melakukan operasi penangkapan pada perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Menurut Feizal (2021), pelabuhan perikanan merupakan tempat pelayanan umum bagi nelayan dan usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan ekonomi perikanan dengan fasilitas yang digunakan untuk tambat, labuh, mendaratkan hasil perikanan hingga pemasarannya.